

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.(Somitra Andri, 2009)

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiataanya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapat imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau

bentuklainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerjasama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam.(Ismail, 2011a)

Sebagaimana diketahui penyaluran dana berdasarkan prinsip syariaholeh Bank Syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank yang bersangkutan.(Usman Rachmadi, 2012) Risiko pembiayaan pada umumnya dikaitkan dengan risiko gagal bayar dari nasabah. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan mengalami macet atau gagal bayar, di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban dalam mengembalikan dana pembiayaan yang telah diterima kepada bank.

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000), disebutkan bahwa kredit atau pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran

atau pokok dan/atau bunganya lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. NPF secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih. (Hadiyati puji, 2019)

NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria embiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin memburuk. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank syariah, mengingat fungsi pembyaan sebagai penyumbang terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba. Bertambahnya NPF akan semakin mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba

yang akan semakin berkurang. Tingginya tingkat NPF juga merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Sehingga dapat mengakibatkan bank tersebut dilikuidasi apabila bank dinyatakan tidak sehat.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan. Lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan mempunyai peranan yang penting dalam aktivitas bank islam. Namun pembiayaan ini harus melalui proses analisa pembiayaan

terlebih dahulu, karena jika lembaga keuangan (dalam hal ini bank syariah) memberikan pembiayaan tanpa terlebih dahulu melakukan analisis terhadap nasabah pembiayaan maka akan sangat membahayakan yakni akan terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) atau yang biasa disebut sebagai pembiayaan bermasalah.

Adanya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) yang muncul dalam arus pemberian pembiayaan di Bank Islam, maka diperlakukan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut dan melakukan penyelesaian sesegera mungkin ketika terjadi pembiayaan bermasalah. Jika presentase pembiayaan bermasalah terus meningkat maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

Apabila pembiayaan bermasalah terjadi, maka solusinya yang diperlukan oleh bank syariah adalah bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan tersebut untuk mengurangi risiko terjadinya gagal bayar oleh nasabah pembiayaan. Pada umumnya penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh bank syariah terdiri dari beberapa strategi, yaitu *rescheduling*, *reconditioning*,

restructuring, kombinasi dan penyitaan jaminan. Dari pembiayaan bermasalah yang terjadi, maka bank akan menentukan strategi apa yang sesuai terhadap pembiayaan bermasalah tersebut.

Terjadinya pembiayaan bermasalah juga bisa disebabkan karena ulah dari oknum yang berada di dalam bank syariah tersebut yang melakukan *fraud*. *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Beberapa kasus *fraud* yang terjadi di lembaga keuangan syariah. Seperti kasus pada salah satu bank umum syariah di Bogor yang memiliki kasus berupa penyaluran kredit fiktif sebesar 102 miliar rupiah kepada 197 nasabah fiktif yang dilakukan oleh beberapa oknum yang bekerja di dalam bank umum syariah tersebut. Akibatnya penyaluran kredit tersebut berpotensi mengalami kerugian sebesar 59 miliar rupiah. Kasus lain berupa

pemberian pembiayaan yang tidak layak kepada beberapa nasabah korporasi yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama oleh salah satu bank syariah. Akibat kasus tersebut, bank tersebut harus menambal modal saham hingga 1,3 triliun rupiah (Adi Suhendi, 2013)

Fraud yang dilakukan dari sisi pembiayaan biasanya berupa manipulasi data yang dilakukan oleh oknum dari pihak internal bank itu sendiri. Sehingga pembiayaan yang tidak jelas tersebut dapat lolos. Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dapat terjadi karena perilaku yang berhubungan dengan moral dan kejujuran. Hal ini terjadi akibat banyak control anti *fraud* yang harusnya menjadi efektif dalam upaya pencegahan *fraud* oleh sebagian besar organisasi malah diabaikan. Misalnya, monitoring dan analisis data proaktif. Perbankan memiliki pencegahan anti *fraud* yang sudah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 yang harus dijalankan oleh setiap lembaga perbankan di Indonesia berupa 4 pilar yaitu pencegahan, deteksi, pemantauan dan investigasi.

Fenomena ini penting untuk diteliti karena meskipun perbankan memiliki sistem anti *fraud* yang diterapkan sangat ketat

dibanding sektor bisnis lainnya, namun tetap perbankan memiliki peluang besar terjadinya *fraud*, tentu fenomena yang ganjil dan perlu dilakukan kajian lebih dalam tentang pola operandi *fraud* seperti apa yang dapat membuat sistem yang begitu kuat dan ketat tetap masih sangat rentan terhadap *fraud*.(Andriyani Kusuma, 2019)

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Serang”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) yang diterapkan oleh PT. Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Kantor Cabang Serang. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu tantangan utama dalam operasional perbankan syariah yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan bank dan kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh BJB Syariah, baik melalui strategi preventif seperti analisis kelayakan

pembiayaan, maupun strategi kuratif seperti restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan kembali (rescheduling), dan pendekatan hukum terhadap nasabah bermasalah.

Penelitian ini juga akan memfokuskan pada faktor-faktor penyebab munculnya pembiayaan bermasalah di lingkungan BJB Syariah Serang, termasuk kendala internal dan eksternal yang dihadapi bank dalam proses penyelesaian. Selain itu, pendekatan syariah dalam penyelesaian sengketa dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam akan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana strategi yang diterapkan selaras dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, fokus ini bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di institusi perbankan syariah daerah.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah pembahasan penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank BJB Syariah KC Serang ?

2. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank BJB Syariah KC Serang ?
3. Apakah strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank BJB Syariah KC Serang sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank BJB Syariah KC Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan pada Bank BJB Syariah KC Serang.
3. Untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank BJB Syariah KC Serang sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan kontribusi ilmu pengetahuan bagi para pembaca khususnya mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UIN Sulthan

Maulana Hasanuddin Banten mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank BJB Syariah KC Serang serta pengaruhnya terhadap penurunan tingkan *Non Performing Financing* (NPF).

2. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pihak Bank BJB Syariah KC Serang dan sebagai referensi bagi lembaga maupun perusahaan untuk dapat mengimplementasikan penelitian ini dilapangan sehingga dapat mengevaluasi tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank BJB Syariah KC Serang serta pengaruhnya terhadap penurunan tingkan *Non Performing Financing* (NPF) yang telah ada dan dapat dikembangkan.

F. Penelitian Relevan

Penelitian ini didasarkan pada sejumlah studi terdahulu yang relevan dalam pembahasan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah. Kajian terhadap penelitian sebelumnya memberikan landasan teoritis serta perbandingan yang memperkuat arah dan tujuan dari penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh :

1. Muhadi Najib (2004) dalam skripsinya yang berjudul “Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus pembahasan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian. Penelitian Muhadi Najib lebih menekankan pada kesesuaian penyelesaian dengan hukum Islam di BPRS Bangun Drajat, sementara penelitian ini berfokus pada strategi yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak untuk menurunkan tingkat Non Performing Financing (NPF).
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Nur Inayah (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta”. Penelitian tersebut menemukan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal BMT, seperti kecerobohan petugas dalam proses penagihan dan kurangnya analisis terhadap calon nasabah. Fokus utama

penelitian Nur Inayah adalah mengidentifikasi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menanganinya. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan objeknya, di mana penelitian ini mencakup keseluruhan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri, bukan hanya pada akad Mudharabah.

3. Selanjutnya, penelitian oleh Dian Kusuma Wardani (2012) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Wilayah Sleman” menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT wilayah Sleman telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dengan mengedepankan musyawarah sebagai jalur utama dalam penyelesaiannya. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal objek pembahasan, yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah, namun berbeda dalam pendekatannya. Dian Kusuma lebih menekankan pada kesesuaian penyelesaian dengan hukum Islam, sementara penelitian ini menitikberatkan pada strategi untuk menurunkan tingkat NPF.

4. Penelitian keempat dilakukan oleh Nur Melinda Lestari Setiawati (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia serta Pengaruhnya terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF)”. Fokus utama dari penelitian ini adalah strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah khusus pada akad Mudharabah. Sementara itu, penelitian ini membahas strategi penyelesaian untuk semua jenis pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak.
5. Terakhir, Azharsyah Ibrahim dan Arinal Ragmati (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh” menganalisis berbagai faktor penyebab pembiayaan bermasalah serta kebijakan yang diambil untuk menyelesaikannya. Sama seperti penelitian ini, fokusnya adalah pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Namun, penelitian mereka terbatas pada produk Murabahah di satu bank tertentu, sedangkan penelitian ini mencakup keseluruhan jenis pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri. Dari

keseluruhan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki relevansi dan kontribusi tersendiri, terutama dalam memperluas cakupan pembahasan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah secara menyeluruh di lembaga keuangan syariah, khususnya pada Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak, serta pengaruhnya terhadap tingkat NPF.

G. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas aset perbankan syariah. Menurut (Faturrahman Djamil, 2014a) pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah tidak hanya berdampak pada risiko kredit, tetapi juga mengganggu keberlangsungan bank secara keseluruhan karena berpengaruh langsung terhadap tingkat likuiditas dan profitabilitas bank. Oleh karena itu, diperlukan strategi penyelesaian yang terstruktur dan sesuai prinsip syariah agar pembiayaan dapat diselamatkan tanpa melanggar ketentuan hukum Islam. Dalam konteks operasional, (Kasmir, 2012a) menjelaskan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam bank, termasuk bank syariah, umumnya terdiri dari tiga pendekatan: *rescheduling* (penjadwalan

kembali), *reconditioning* (perubahan syarat pembiayaan), dan *restructuring* (restrukturisasi menyeluruh). Ketiga strategi ini sering digunakan untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran agar dapat melanjutkan kewajiban pembiayaannya tanpa langsung dilakukan eksekusi jaminan. Pelaksanaan strategi ini perlu mempertimbangkan analisis risiko dan kemampuan pembayaran debitur.

Selain itu, (A. Wangsawidjaja Z., 2012) menegaskan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah juga harus berlandaskan pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *maslahah* (kemaslahatan bersama). Bank sebagai mitra usaha tidak hanya berperan sebagai kreditur, tetapi juga berkewajiban memberikan solusi bisnis kepada nasabah dengan pendekatan keislaman. Oleh karena itu, penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga restoratif, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan nasabah, nilai jaminan, serta potensi pemulihan usaha nasabah.

PT. Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Kantor Cabang Serang sebagai lembaga keuangan syariah daerah menghadapi tantangan pembiayaan bermasalah yang khas, seiring dengan dinamika ekonomi lokal dan karakteristik pelaku usaha di wilayah

Serang. Melalui penelitian ini, akan dikaji bagaimana strategi yang diterapkan oleh BJB Syariah Serang dalam menangani NPF, sejauh mana efektivitasnya, serta kesesuaian strategi tersebut dengan prinsip syariah dan peraturan perbankan yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan dapat dirumuskan model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tepat, efektif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, fokus dan ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang relevan dengan pembiayaan bank syariah dan pembiayaan bermasalah, strategi penyelesaian pembiayaan, prinsip-prinsip syariah dalam perbankan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan

data (wawancara, observasi, dokumentasi), teknik analisis data, serta teknik keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang dilakukan di PT. BJB Syariah Kantor Cabang Serang, meliputi gambaran umum bank, jenis pembiayaan yang bermasalah, strategi yang digunakan dalam penyelesaiannya, serta analisis efektivitas dan hambatan dalam implementasinya berdasarkan teori dan prinsip syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan kepada pihak BJB Syariah maupun pihak terkait lainnya agar strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat seluruh referensi buku, jurnal, peraturan, dan sumber lain yang digunakan dalam penelitian.

LAMPIRAN

Berisi dokumen pendukung seperti daftar pertanyaan wawancara, dokumentasi lapangan, dan surat izin penelitian.